

MANAJEMEN LANSKAP BUDAYA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DI CANDI PLAOSAN

Eko Prayogo

Universitas Muhammadiyah Surakarta; Surakarta
prayogoeko.19@gmail.com

ABSTRAK

Amanat Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya membawa implementasi tentang artinya perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan cagar budaya. Namun tantangan pembangunan pemukiman dan pengembangan berbasis pariwisata sering sekali mengancam situs cagar budaya, baik berdasarkan kondisi cagar budaya maupun nilai-nilai historis didalamnya. Sehingga diperlukan perlindungan berbasis geospasial.

Manajemen Lanskap Budaya dan Perlindungan Lingkungan menggunakan instrumen drone, gps receiver, kamera digital, data citra resolusi tinggi, peta kawasan cagar budaya Prambanan, peta RBI, foto udara dan survei lapangan.

Metode yang digunakan dalam Manajemen Lanskap Budaya dan Perlindungan Lingkungan di Candi Plaosan merupakan metode gabungan antara prediktif model dan metode zonasi. Proses manajemen lanskap budaya dan perlindungan lingkungan dilakukan dengan rangkaian: memetakan candi plaosan, penentuan zona di candi plaosan, validasi zona dengan ahli, peruntukan zona cagar budaya.

Hasil penelitian manajemen lanskap dan perlindungan lingkungan berupa peta prediktif model situs cagar budaya candi plaosan dan peta sistem zona terpadu candi plaosan yang bertujuan untuk pelestarian serta pemanfaatan lahan di sekitar candi plaosan sehingga lanskap dan lingkungannya dapat terjaga.

Kata Kunci: manajemen, perlindungan, budaya, sistem informasi geografi, arkeologi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya; bahwa dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat (Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Pasal 1 ayat 23 undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya disebutkan dalam upaya melestarikan cagar budaya diperlukan perlindungan guna mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs

cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan (Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar Budaya).

Perlindungan cagar budaya menjadi topik yang menarik karena berkaitan dengan gagasan pengembangan dan konteks budaya. Perselisihan antar pengembangan dan perlindungan kerap terjadi karena ketidakjelasan batasan zonasi maupun deliniasi perlindungan area cagar budaya. Ancaman-ancaman lain seperti konflik bersenjata dan perang, gempa bumi dan bencana alam lainnya, polusi, perburuan liar, urbanisasi yang tidak terkendali dan pengembangan wisata yang tidak terkendali menimbulkan masalah besar bagi situs cagar budaya. Bahaya dapat dipastikan, merujuk pada ancaman yang spesifik dan terbukti segera, atau potensial, ketika sebuah situs dihadapkan dengan ancaman yang dapat memiliki efek negatif pada nilai-nilai warisan budaya (UNESCO).

Pengesahan undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya membawa implementasi tentang artinya perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan cagar budaya. Kewenangan untuk mengatur perlindungan dan pengembangan cagar budaya juga dipaparkan didalamnya. Disebutkan pula persyaratan dalam pengembangan cagar budaya adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

Candi Plaosan terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Menurut para ahli diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dari kerajaan mataram hindu, yaitu pada awal abad ke 9 M. Salah satu pakar yang mendukung pendapat itu adalah De Casparis yang berpegang pada isi Prasasti Cri Kahulunan (842 M). Dalam prasasti tersebut dinyatakan bahwa candi plaosan dibangun oleh Ratu Sri Kahulunan, dengan dukungan suaminya. Menurut De Casparis, Sri Kahulunan adalah gelar Pramodhawardani, putri Raja Samarattungga dari wangsa syailendra. Sang putri, yang memeluk agama buddha, menikah dengan Rakai Pikatan dari wangsa sanjaya, yang memeluk agama hindu yang di dukung oleh kajian tulisan di batu pada sebuah candi perwara di kompleks candi plaosan (BIG, 2015).

Candi plaosan membuktikan kekuatan cinta mampu menyatukan sekat perbedaan dan makna toleransi yang sesungguhnya. Perbedaan bukanlah untuk melenyapkan cinta yang telah tumbuh, namun cinta yang seharusnya bisa menyatukan perbedaan dan mungkin itulah yang dipegang teguh oleh Rakai Pikatan. Candi plaosan bukan hanya menjadi tanda bersatunya dua wangsa besar, syailendra dan sanjaya, namun juga menjadi bukti nyata toleransi umat beragama.

Perubahan peradaban dari abad ke 9 M sampai sekarang juga telah merubah penggunaan lahan di sekitar candi plaosan, seperti pembangunan pemukiman maupun pengembangan pariwisata yang tidak terkontrol mengancam keberadaan situs cagar budaya candi plaosan. Sehingga diperlukanya perlindungan untuk melindungi situs cagar budaya candi plaosan, salah satunya perlindungan geospasial yang bertujuan untuk menjaga candi plaosan dari tekanan pembangunan yang dapat mengancam sehingga lanskap dan lingkungan candi plaosan dapat terjaga.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode prediktif model dan metode zonasi. Prediktif model merupakan suatu teknik yang setidaknya mencoba untuk memprediksi lokasi situs arkeologi atau bahan-bahan di suatu wilayah berdasarkan pada sampel wilayah itu atau pada gagasan mendasar yang menyangkut perilaku manusia (Kohler & Parker, 1986). Metode zonasi sendiri merupakan salah satu metode alternatif yang terdapat dalam peraturan presiden no. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Metode zonasi merupakan perlindungan yang dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dengan pemanfaatan ruang berdasarkan hasil kajian. Pemanfaatan zona pada cagar budaya dapat dilaksanakan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan atau religi. Sistem


zonasi mengatur fungsi ruang pada cagar budaya, baik vertikal maupun horisontal. Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya. Penelitian sebagai mana dimaksud untuk pengembangan ilmu pengetahuan, atau tujuan praktis bersifat aplikatif sebagai analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.

Manajemen Lanskap Budaya dan Perlindungan Lingkungan di Candi Plaosan untuk memberikan rekomendasi Pemerintah Daerah (Pemda) maupaun Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah guna pengembangan wisata maupun upaya pelestarian situs cagar budaya candi plaosan. Perencanaan batas-batas keruangan dalam mengatur perlindungan cagar budaya candi plaosan dengan menggunakan data penginderaan jauh berupa Citra Resolusi Tinggi Spot-6, Peta Digital Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.00, Peta Kawasan Cagar Budaya Prambanan, hasil pengeolahan foto udara dan hasil observasi tinggalan arkeologi baik yang dipermukaan ataupun yang di duga berada di dalam tanah.

HASIL

Peta Situs Cagar Budaya Candi Plaosan

Peta situs cagar budaya candi plaosan merupakan model peta yang merepresentasikan keadaan candi plaosan pada masa lalu dengan menggunakan teknik prediktif model, yaitu dengan mencoba memprediksi lokasi situs arkeologi dengan gagasan mendasar menyangkut kondisi alam, budaya, dan perbuatan manusia sehingga mendapatkan dugaan kondisi masa lalu.



Gambar 1 Prediktif model candi plaosan.


Kartografer: Eko Prayogo, sumber: foto udara, observasi lapangan 11 April 2019 dan analisis prediktif model.

Pemetaan cagar budaya candi plaosan mendapatkan gambaran adanya struktur parit yang mengelilingi candi plaosan, dugaan tersebut di perkuat oleh adanya beberapa struktur parit yang sudah terbuka melalui ekskavasi arkeologi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah. Selain adanya parit yang mengelilingi candi plaosan, menurut narasumber 2 juga menuturkan adanya dugaan bangunan mandapa yang terdapat diantara candi plaosan lor dan candi

plaosan kidul. Bangunan mandapa sendiri merupakan bangunan yang difungsikan sebagai tempat persiapan ritual, bangunan mandapa juga terdapat di utara dua bangunan utama candi plaosan lor. Walaupun keberadaan bangunan mandapa diantara candi plaosan lor dan candi plaosan kidul belum dibuktikan keberadaannya melalui hasil ekskavasi arkeologi di area tersebut. Akan tetapi dalam upaya pelestarian dan pengembangan perlu dipertimbangkan keberadaannya untuk menjaga kalau suatu saat dilalukan ekskavasi dan ditemukan bangunan tersebut sehingga bisa langsung dilakukan pengamanan dan pelestarian.

Model Konservasi Situs Cagar Budaya Candi Plaosan

Model konservasi situs cagar budaya candi plaosan dilakukan dengan cara memberikan batasan-batasan keruangan baik vertikal maupun horisontal dengan tujuan perlindungan sehingga kelestariannya dapat terjaga. Batasan-batasan keruangan berbentuk zona konservasi sebagai berikut:



Gambar 2 Zona terpadu candi plaosan.

Kartografer: Eko Prayogo, sumber: foto udara, observasi lapangan 11 April 2019 dan analisis system zona terpadu.

Batasan-batasan keruangan zona pada cagar budaya membentuk sistem zonasi terpadu, sistem tersebut sebagai upaya perlindungan lingkungan serta historisnya agar di masa yang akan datang tetap terjaga. Sistem ini mencakup tujuan pelestarian dan pengembangan sebagai dua ekstrem dan bertujuan sebagai kontrol lahan sistematis. Sistem zona terpadu di Candi Plaosan terdiri dari tiga zona dan masing-masing zona dengan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Zona 1 (Zona Suaka)

Zona Suaka merupakan zona untuk perlindungan dan pencegahan kerusakan lingkungan fisik monumen arkeologi, zona suaka memiliki luas 3,4 Ha. Zona ini terdiri dari daerah-daerah dengan monumen yang ada dengan nilai historis tinggi yang akan ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penentuan zona suaka menggunakan beberapa parameter yaitu: sebaran artefak arkeologi, lanskap budaya, dan kosmologi budaya. Tanah pada zona ini harus dibebaskan, monumen serta lingkungannya harus permanen, dan dilindungi sebagai tempat perlindungan.

2. Zona 2 (Zona Taman Arkeologi)

Zona Taman Arkeologi untuk penyediaan fasilitas taman untuk kenyamanan pengunjung dan pelestarian lingkungan bersejarah, zona taman memiliki luas 9 Ha. area yang berpusat pada candi plaosan. Zona ini berfungsi sebagai taman yang akan ditunjuk, tanah pada daerah ini akan dibebaskan secara bertahap, lingkungan akan ditingkatkan dan fasilitas yang dibangun untuk pemeliharaan dan kontrol sebagai taman. Penentuan zona taman arkeologi menggunakan beberapa parameter antara lain: kosmologi budaya, lanskap budaya, serta pandangan arkeologi.


3. Zone 3 (Zona Penyanga)

Zona Penyanga untuk pengaturan penggunaan lahan di sekitar taman dan pelestarian lingkungan serta mengendalikan pembangunan di daerah sekitar zona 2, zona penyanga memiliki luas 14 Ha. Zona ini yang terdiri dari area-area yang berpusat pada zona taman dua yang disebutkan di atas di mana terdapat konsentrasi monumen yang ada. Zona ini untuk tujuan pengenalan sistem zonasi peraturan penggunaan lahan untuk beberapa pembatasan pengembangan regulasi dan parsial. pembekuan kondisi penggunaan lahan saat ini serta langkah-langkah berbicara untuk pelestarian lingkungan dalam rentang yang lebih luas sebagai cara meneruskan lingkungan pedesaan yang diinginkan saat ini kepada generasi mendatang. Penentuan zona penyanga menggunakan beberapa parameter antara lain: lanskap budaya dan pandangan arkeologi.

PEMBAHASAN

Prediktif Model


Prediktif model didasarkan pada asumsi bahwa lokasi situs arkeologi tidak acak, tetapi dikaitkan dengan karakteristik spesifik dari lingkungan, alam dan factor-faktor yang berkaitan dengan aktifitas manusia dan norma perilaku manusia di masa lalu. Dengan mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara lingkungan tertentu, karakteristik geografi, dan pola berulang sehingga dapat diidentifikasi serta menciptakan model *statistic* yang dapat diterapkan ke daerah yang belum diketahui untuk mengidentifikasi lokasi yang baru oleh manusia yang sama (Verhagen, 2007).



Gambar 3 Foto udara sebaran cagar budaya candi plaosan.

Kartografer: Eko Prayogo, sumber: foto udara, observasi sebaran artefak arkeologi 11 April 2019.

Pemetaan candi plaosan dengan menggunakan prediktif model dengan menggunakan parameter bentang alam dan bentang budaya. Bentang alam meliputi aliran sungai, sedangkan bentang budaya meliputi sebaran artefak arkeologi yang di peroleh dari data observasi lapangan maupun laporan penelitian.



Gambar 4 Sebaran cagar budaya candi plaosan.

Kartografer: Eko Prayogo, sumber: observasi sebaran artefak arkeologi 11 April 2019.

Pemetaan situs cagar budaya candi plaosan tidak menggunakan data penggunaan lahan seperti jalan, pemukiman, maupun sawah karena penggunaan lahan yang sekarang telah mengalami banyak perubahan dan berbeda dengan penggunaan lahan pada masa awal candi itu difungsikan (pada abad ke 9). Perubahan yang terjadi pada beberapa abad silam menyebabkan alih fungsi lahan yang cukup serius, sehingga penggunaan lahan tidak dapat digunakan sebagai bahan identifikasi pemetaan situs cagar budaya candi plaosan.



Gambar 5 Candi plaosan kidul dan candi plaosan lor.

Fotografer: Eko Prayogo, 2019.

Candi di plaosan sendiri terdapat dua candi utama yaitu candi plaosan lor dan candi plaosan kidul, candi plaosan lor sendiri berjarak sekitar 100 meter dari candi plaosan kidul. Untuk pengamanan candi plaosan lor dan candi plaosan kidul di kelilingi pagar besi dan pagar kawat, akan tetapi ternyata di luar dari pagar candi plaosan lor dan candi plaosan kidul terdapat beberapa struktur parit yang terbuka dengan pondasi batuan yang memiliki jenis batu yang sama dengan batuan yang terdapat di candi plaosan lor dan candi plaosan kidul. Temuan struktur parit jika dilihat dari data penginderaan jauh dan temuan data dilapangan ternyata memiliki pola keruangan mengelilingi candi plaosan lor dan candi plaosan kidul, serta adanya sungai disebelah utara dan timur candi menjadi salah satu indikasi adanya parit tersebut merupakan parit untuk mengalirkan aliran air guna mendukung kegiatan di candi tersebut pada masa lalu.

Narasumber 1 memberikan informasi bahwa candi plaosan lor dan candi plaosan kidul merupakan satu kesatuan candi berdasarkan temuan parit lepas diluar candi tersebut, namun bagaimana bentuk candi tersebut belum dapat diungkapkan.



Gambar 6 Struktur parit di timur candi plaosan lor.


Fotografer: Eko Prayogo, 2019.

Temuan parit keliling di candi plaosan lor dan candi plaosan kidul, dikonfirmasi oleh pihak BPCB Jawa Tengah sebagai narasumber 2. Narasumber 2 menceritakan bahwa menurut kitap silpasastra, candi seharusnya dibuat di daerah sekitar gunung karena masyarakat masa lalu beranggapan semakin tinggi tempat ibadah mereka (di daerah gunung), maka doa mereka akan semakin didengar oleh dewa. Lalu bagaimana jika lokasi tempat tinggal mereka jauh dari tempat yang tinggi (gunung)? Maka mereka akan memilih lokasi tempat ibadah yang dekat dengan air, lalu dibuatlah aliran air sehingga dewa akan dapat berenang di air itu dan dewa senang untuk datang ketempat tersebut. Pihak BPCB Jawa Tengah juga sudah melakukan ekskavasi sebagian struktur parit tersebut dan menemukan bagaimana saluran air tersebut dikeluarkan ke sungai sebelah timur candi, tapi dari bagian sebelah manakah air itu dimasukan kedalam parit masih belum ditemukan.



Gambar 7 Candi plaosan lor berlatar gunung merapi.
Fotografer: Eko Prayogo, 2019.

Pada saat cuaca sedang cerah di sebelah utara candi plaosan akan terlihat gunung merapi dan sebelah timur jika di tarik garis lurus maka candi plaosan akan menghadap ke meru (gunung semeru) sehingga hubungan (sebab-akibat) sebab gunung yang jauh dari lokasi mereka mengakibatkan mereka membuat parit guna mengalirkan air yang mengelilingi candi plaosan lor dan candi plaosan kidul agar dewa mau datang dan mendengarkan doa mereka. Sehingga keberadaan parit keliling tersebut menjadi salah satu indikasi adanya aktifitas yang berhubungan dengan air guna sebagai pensucian candi ataupun sebagai pendukung ritual keagamaan pada masa lalu.



Gambar 8 Prediktif model candi plaosan.

Kartografer: Eko Prayogo, sumber: foto udara, observasi lapangan 11 April 2019 dan analisis prediktif model.

Candi Plaosan Lor sendiri merupakan candi yang terdiri dari dua candi utama, bangunan mandapa, candi perwara, setupa, dan arca dwarapala. Sedangkan Candi Plaosan Kidul terdiri dari candi perwara dan setupa yang memusat pada candi utama, akan tetapi bagaimana bentuk candi utama pada candi plaosan kidul belum dapat diketahui. Candi plaosan lor dan candi plaosan


kidul dipisahkan oleh jalan serta pekarangan warga, menurut salah satu arkeolog dari BPCB Jawa Tengah berpendapat bahwa dimungkinkan diantara candi plaosan lor dan candi plaosan kidul terdapat bangunan mandapa. Bangunan mandapa merupakan bangunan yang difungsikan sebagai tempat persiapan ritual. Keberadaan bangunan mandapa tersebut belum dapat dibuktikan kebenarannya dengan dilakukan ekskavasi. Namun menurutnya pendapat ini dilihat berdasarkan candi plaosan lor yang terdiri dari dua candi utama sebagai tempat pemujaan para dewa dan juga dapat diasumsikan sebagai gambaran Raja Rakai Pikata dan Pramodhawardani, lalu bangunan mandapa di utara dua candi tersebut difungsikan sebagai tempat persiapan ritual. Candi plaosan kidul sendiri merupakan candi perwara dan stupa yang memusat pada satu induk candi namun dilihat dari kondisi tanahnya, candi plaosan kidul memiliki kondisi tanah lebih rendah sekitar 0,5 sampai 1 meter jika dibandingkan dengan candi plaosan lor. Sehingga candi plaosan lor dan candi plaosan kidul dimungkinkan memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda, lalu jika di candi plaosan lor memiliki bangunan mandapa di utara dua candi utama apakah candi plaosan kidul memiliki juga memiliki bangunan mandapa di utara pusat candi utama? Dasar tersebut menjadi salah satu indikasi adanya dugaan keberadaan bangunan mandapa di antara candi plaosan lor dan candi plaosan kidul.

Pendapat tentang adanya bangunan mandapa di antara candi plaosan lor dan candi plaosan kidul juga diungkapkan oleh narasumber 3 yang berpendapat bahwa, “candi plaosan lor dan candi plaosan kidul merupakan satu candi dengan parit keliling sebagai indikasinya, namun saya masih belum tahu apa yang ada diantara candi plaosan lor dan candi plaosan kidul yang sekarang tertutup jalan”. Dari pesan tersebut memungkinkan adanya sesuatu diantar candi plaosan lor dan candi plaosan kidul, entah itu berupa bangunan mandapa ataupun lain sebagainya.

Keberadaan bangunan mandapa ataupun lain sebagainya di antara candi plaosan lor dan candi plaosan kidul belum dapat diketahui kebenaran adanya, namun dugaan tersebut perlu dipertimbangkan dalam upaya pelestarian dan pengembangan sehingga kelestariannya dapat terjaga karna pelestarian cagar budaya mengatur fungsi ruang vertikal maupun horizontal sehingga cagar budaya yang masih didalam tanah belum dilakukan ekskavasi ataupun dugaan adanya cagar budaya yang masih belum di temukan juga harus dipertimbangkan.

Sistem Zona Terpadu Candi Plaosan

System zona terpadu candi plaosan merupakan sebuah system guna melakukan usaha konservasi situs cagar budaya candi plaosan dengan memberikan batasan-batasan keruangan (zona) baik vertikal maupun horisonta dengan setiap ruang memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam upaya pelestarian maupun pengembangan situs cagar budaya candi plaosan. Pembagian zona pada sistem zona terpadu candi plaosan memiliki tiga zona sebagai berikut:



Gambar 9 Sistem zona terpadu candi plaosan.

Kartografer: Eko Prayogo, sumber: foto udara, observasi lapangan 11 April 2019 dan analisis sistem zona terpadu.

Zona Suaka

Zona suaka merupakan zona yang berguna untuk mencegah dan melindungi monument fisik cagar budaya dari kerusakan, dengan luas 3,5 Ha. Zona ini merupakan zona dengan nilai historis yang tinggi sehingga keberadaannya sangat penting bagi ilmu pengetahuan maupun adat istiadat. Zona suaka merupakan zona yang harus dijaga keasliannya sebagaimana candi tersebut difungsikan pada masa lalu.

Penentuan zona suaka menggunakan beberapa parameter yaitu: sebaran artefak arkeologi, lanskap budaya, dan kosmologi budaya. Adanya arca dwarapala di depan dua candi utama plaosan lor menjadi dalah satu indikasi batas suaka area, arca dwarapala sendiri merupakan arca yang dipercaya sebagai penjaga bangunan suci. Saat menuju candi utama plaosan lor dan melewati arca dwarapala sejauh kurang lebih 1 m tersebut akan terdapat struktur batu susun dengan perbedaan tinggi tanah sekitar 30 cm dari kondisi muka tanah tempat kedudukan arca dwarapala. Perbedaan kondisi tanah dan adanya arca dwarapala menjadi salah satu adanya indikasi bahwa tempat tersebut merupakan zona suaka yang harus dilindungi keberadaannya.



Gambar 10 Zona suaka candi plaosan.

Kartografer: Eko Prayogo, sumber: foto udara, observasi lapangan 11 April 2019 dan analisis zona suaka.

Bentuk zona suaka tidak presisi diakibatkan oleh candi plaosan lor dan candi plaosan kidul yang memiliki konsep yang berbeda. Candi plaosan lor merupakan candi yang memusat pada dua candi induk, sedangkan candi plaosan kidul merupakan candi yang memusat pada satu candi induk. Perbedaan bentuk dan konsep pada candi plaosan lor dan candi plaosan kidul dimungkinkan karena candi tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam pemujaan terhadap dewa.



Gambar 11 Para juru pelihara membersihkan struktur candi perwara.


Fotografer: Eko Prayogo, 2019.

Pelestarian pada zona suaka dilakukan dengan cara pembebasan lahan sehingga masyarakat sekitar tidak dapat merusak monument fisik cagar budaya maupun melakukan alih fungsi lahan seperti pembangunan perumahan di area suaka. Selain melakukan pembebasan lahan, kerusakan benda, struktur, maupun bangunan monument cagar budaya harus dilakukan pemugaran guna memulihkan monument cagar budaya kepada kondisi aslinya. Pemugaran sendiri merupakan

upaya pengembalian kondisi fisik benda, bangunan, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan atau teknis pengerjaan untuk memperpanjang usia (Pasal 1, ayat 28, Undang-Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Zona Taman Arkeologi

Zona taman arkeologi merupakan area taman yang berfungsi untuk melindungi area suaka dari ancaman pengembangan area cagar budaya, dengan luas 9Ha. Penentuan zona taman arkeologi menggunakan beberapa parameter antara lain: kosmologi budaya, lanskap budaya, serta pandangan arkeologi. Batasan taman arkeologi di indikasikan berdasarkan adanya temuan arca dwarapala dan struktur parit yang mengelilingi candi plaosan. Arca dwarapala yang merupakan arca yang menjadi fungsi penjaga bangunan suci menjadi indikasi batas taman arkeologi bagian dalam, sedangkan keberadaan parit keliling yang menjadi salah satu bagian penting terhadap candi dalam upacara keagamaan pada masa lalu menjadi batas bagian luar. Keberadaan struktur parit menjadi salah satu aspek yang mendukung dalam hal keagamaan karena di percaya keberadaan air pada parit tersebut berguna agar para dewa datang ke candi tersebut dan air tersebut menjadi pensucian upacara di area candi tersebut.



Gambar 12 Zona taman arkeologi candi plaosan.

Kartografer: Eko Prayogo, sumber: foto udara, observasi lapangan 11 April 2019 dan analisis zona taman arkeologi.


Taman arkeologi merupakan area untuk melakukan pelestarian pada area suaka, taman arkeologi dapat di kembangkan dengan ketentuan khusus dan terbatas dalam upaya pengembangan pariwisata. Pengembangan fasilitas umum seperti pos jaga, pos retribusi, toilet, gazebo, museum pusat informasi, maupun area parkir wisata dapat dikembangkan di wilayah ini dengan ketentuan khusus. Ketentuan khusus dalam pengembangan di area ini yaitu pengembangan yang dilakukan tanpa mengancam maupun mengurangi nilai-nilai historis cagar budaya candi plaosan.

Pengembangan pada area taman arkeologi dapat merujuk pada pasal 1 ayat 29 undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya yaitu pengembangan guna meningkatkan potensi, nilai, informasi, promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan

adaptasi secara berkelanjutan serta pengembangan dengan tujuan pelestarian. Pengembangan area taman arkeologi dilakukan dengan cara pembebasan tanah milik masyarakat secara bertahap guna dilakukan pengembangan oleh Pemerintah daerah, BPCB Jawa Tengah dan bersama segenap lapisan masyarakat di sekitar candi plaosan.

Zona Penyangga

Zona penyangga merupakan area untuk melindungi area taman arkeologi, serta untuk mengendalikan pengebangan dan pembangunan pemukiman sehingga kelestarian lingkungan dan historis cagar budaya candi plaosan dapat terjaga. Zona penyangga memiliki luas 14 Ha. Area di zona penyangga dapat dikembangkan oleh masyarakat sekitar candi dengan ketentuan mengikuti rencana pelestarian dan pengembangan situs cagar budaya candi plaosan.



Gambar 13 Zona penyangga candi plaosan.

Kartografer: Eko Prayogo, sumber: foto udara, observasi lapangan 11 April 2019 dan analisis zona penyangga.

Penentuan zona penyangga menggunakan beberapa parameter antara lain: lanskap budaya dan pandangan arkeologi. Adanya struktur parit keliling mengindikasikan adanya air yang masuk ke dalam parit tersebut guna mendukung kegiatan yang dilakukan di area candi plaosan, lalu dari mana air parit itu masuk dan keluar. Ternyata keberadaan sungai di utara dan timur candi plaosan menjadi salah satu jawaban bagaimana masyarakat pada masa lalu menggunakan air dalam kegiatan di candi tersebut. Dalam upaya menjaga lingkungan maupun nilai historis yang terdapat di candi plaosan aliran sungai di utara dan timur candi plaosan menjadi batasan penyangga sehingga saat masyarakat melakukan alih fungsi lahan ada batasan-batasan yang harus di patuhi agar lingkungan dan nilai-nilai historis candi plaosan tetap terjaga. Batasan zona penyangga sebelah barat dan selatan menggunakan batas fisik berupa jalan dan pematang sawah hal ini dilakukan karena adanya indikasi artefak arkeologi yang masih belum ditemukan.

Zona penyangga merupakan area yang dapat dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat dengan berpegang pada pasal 1 ayat 33 undang-undang no. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya

yang mengatakan pemanfaatan merupakan penyadagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Pemanfaatan lahan oleh masyarakat di area ini akan diawasi oleh pemerintah daerah dan BPCB Jawa Tengah, dan jika dalam waktu tertentu ditemukan struktur, benda, dan ataupun bangunan cagar budaya maka pihak BPCB Jawa Tengah sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam upaya pelestarian cagar budaya berhak dan dapat melakukan pengamana serta penelitian lebih lanjut bersama pihak terkait.

KESIMPULAN

Situs cagar budaya candi plaosan lor dan candi plaosan kidul merupakan satu kesatuan candi, hal ini berdasarkan pada beberapa temuan struktur parit terbuka dan pemetaan prediktif model yang mengindikasikan adanya struktur parit yang mengelilingi candi plaosan lor dan candi plaosan kidul.

Model konservasi situs cagar budaya candi plaosan membentuk sistem zona terpadu yang terdiri dari tiga zona yaitu: zona suaka, zona taman arkeologi, dan zona penyangga dengan ketentuan setiap zona memiliki fungsi yang berbeda- beda dalam upaya pelestarian dan pengembangan situs cagar budaya candi plaosan.

REFERENSI

- Badan Informasi Geospasial. 2015. Atlas Budaya Edisi Candi. Badan Informasi Geospasial. Bogor, Jawa Barat.
- Kohler, T. A. and Parker, S. C. (1986) Predictive models for archaeological resource location. In: Schiffer, M. B. (Ed.), *Advances in Archaeological Method and Theory* 9. Academic Press, New York, pp. 397-452.
- Undang-undang, Peraturan Presiden, PP. 2010. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Jakarta.
- Unesco. World Heritage in Danger. (Online), (<https://whc.unesco.org/en/158/>, diakses pada 16 Februari 2019).
- Verhagen, P. (2007) *Case Studies in Archaeological Predictive Modelling*. Leiden University Press.